

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah berperan sebagai sumber daya utama yang memiliki kedudukan krusial dalam kehidupan, mengingat perannya yang bersifat ganda yakni sebagai aset sosial dan kekayaan negara. Dalam dimensi sosial, tanah menjadi unsur pemersatu kelompok masyarakat Indonesia ketika menjalankan kehidupan berbangsa. Sementara itu, sebagai kekayaan negara, tanah berkedudukan sebagai modal dasar pembangunan nasional.¹

Tanah menjadi unsur utama dalam keberlangsungan hidup manusia. Di atas tanah, masyarakat melaksanakan kegiatan ekonomi melalui pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di atas tanah pula masyarakat mendirikan hunian sebagai tempat berlindung serta membangun beragam struktur untuk perkantoran dan keperluan lainnya. Singkatnya, seluruh kegiatan masyarakat selalu berkaitan dengan kebutuhan akan tanah. Merupakan hal yang wajar bila setiap anggota masyarakat berkeinginan memperoleh hak atas tanah beserta perlindungan hukumnya.²

Bagi setiap insan, tanah berperan sebagai unsur vital yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan makhluk hidup. Di atas tanah, umat manusia menjalankan beragam aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan bertani, berternak, berkebun, dan bercocok tanam. Tanah juga menjadi landasan tempat manusia mendirikan hunian sebagai tempat bernaung, serta berbagai sarana penunjang perekonomian seperti perkantoran, tempat usaha, kawasan industri, dan beraneka ragam bangunan lainnya. Tanah menyimpan beragam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan mulai dari skala mikro, menengah, hingga makro. Hasilnya mampu mencukupi kebutuhan primer masyarakat serta berpotensi menghasilkan nilai ekonomi tinggi bila didukung teknologi tepat guna dan keahlian spesifik dalam menciptakan berbagai peluang usaha yang menjanjikan. Ditinjau dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, kedudukan dan fungsi tanah memiliki empat dimensi strategis, yakni dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi politik, dan dimensi sosial.³

Tanah yang menjadi wadah kehidupan bersama seluruh warga negara mengandung fungsi kemasyarakatan yang perlu menyeimbangkan antara hak perorangan, kepentingan

¹ Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal.1 ² Andrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.45 ³ Y. Wartaya Winangun, SJ, Tanah Sumber Nilai Hidup, Cetakan 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal.21.

sosial, dan kebutuhan negara. Pembangunan sarana prasarana untuk kepentingan umum berkaitan langsung dengan tanah sebagai mediasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, tanah dan proses pembangunan merupakan dua unsur yang saling terkait. Dampak dari kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna mewujudkan taraf hidup warga yang berkeadilan dan berkemakmuran secara menyeluruh, sesuai dengan sasaran bernegara yang tercantum pada bagian keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Proses pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum dilakukan melalui rangkaian tahap yang mencakup penyusunan rencana, penyiapan, penerapan, dan penyampaian hasil.⁵⁶

Tanah, termasuk bumi dan air beserta ruang angkasa di atasnya merupakan bagian kekayaan bangsa yang berada pada wilayah kepemilikan bersama rakyat Indonesia. Keseluruhan unsur tersebut mewujudkan aset nasional yang memiliki kaitan tak terputus dengan bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum pada ketentuan pasal 1 UUPA mulai Ayat (1) hingga Ayat (6). UUD 1945 telah menetapkan dasar hukum melalui Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air serta seluruh kandungan sumber daya alam berada di bawah penguasaan negara untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat secara maksimal. Berdasarkan ketentuan pokok tersebut, kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa beserta seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Sebagai perwujudan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memegang wewenang penguasaan tanah sebagai badan pengendali dan pengelola. Pemerintah memiliki otoritas menyusun ketentuan terkait pemanfaatan, penyediaan, dan berbagai aspek kebijakan tanah. Selanjutnya, pemerintah juga memiliki kewenangan menetapkan serta mengatur hak kepemilikan atas sumber daya alam beserta ketentuan hukumnya. Posisi pemerintah dalam ranah pertanahan berperan sebagai

⁴ Triana Rejekiningsih, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapan di Indonesia)", *Yustisia*, Vol. 5 No. 2 (2016), hal.299

⁵ Djoni Sumandi Gozali, "Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

⁶), hal.43 ⁷ Hamdi, "Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012)", *Jurnal IUS*, Vol.2, No. ⁸ , April 2014, hal.79

pengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah yang merupakan aset bersama antara negara dan warga.⁹

Perwujudan nyata dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di bawah penguasaan negara. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa merupakan sumber daya alam yang berada di bawah wewenang tertinggi negara selaku badan penyelenggara yang mewakili kepentingan seluruh rakyat.

Kegiatan pembangunan yang diupayakan pemerintah dewasa ini kerap menghadapi hambatan terkait pengadaan tanah. Guna melindungi hak pemilik tanah, proses pengadaannya perlu memenuhi asas-asas kepentingan umum selaras dengan regulasi yang berlaku. Menurut penelitian Sunarno, terdapat tiga kriteria yang menunjukkan bahwa suatu aktivitas tergolong dalam kepentingan umum, yakni kepemilikan sepenuhnya berada di tangan pemerintah, pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah, serta tidak berorientasi pada perolehan laba.⁸

Ukuran keseimbangan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum mencakup beberapa aspek: 1. Mampu memperbaiki keadaan sosial ekonomi pemilik hak yang menerima penggantian kerugian, setidaknya menyamai kondisi sebelum pelepasan hak mereka; 2. Pihak yang memerlukan tanah dapat memperoleh lahan sesuai perencanaan dan tujuan penggunaan serta mendapatkan jaminan hukum; dan 3. Asas keseimbangan yang ditetapkan melalui peraturan berupa hak dan kewajiban wajib menggambarkan rasa keadilan yang dapat diterima semua pihak terkait.¹⁰

Secara mendasar, sengketa lingkungan merupakan ketidaksepakatan yang melibatkan minimal dua pihak akibat dugaan atau terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Sengketa lingkungan menjadi bagian khusus dari kategori umum perselisihan yang mengandung pertentangan di ranah lingkungan. Secara leksikal, istilah ini mengacu pada

⁹ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal.83 ⁸Andrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal 75.

¹⁰ Hery Zarkasih, "Pelaksanaan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)", *Jurnal IUS*, Vol.3, No.8, Agustus 2015, hal.183

suatu konflik atau kontroversi, yakni pertentangan klaim atau hak, di mana satu pihak mengajukan tuntutan yang berhadapan dengan bantahan pihak lain. Istilah penyelesaian sengketa dalam bahasa Inggris memiliki beberapa padanan, mencakup "dispute resolution", "conflict management", "conflict settlement", dan "conflict intervention".¹¹

Berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa lingkungan mencakup pertentangan yang muncul akibat kegiatan yang berpotensi atau telah memberikan dampak terhadap lingkungan serta melibatkan minimal dua pihak. Upaya penuntasan sengketa dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yakni jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian melalui pengadilan merujuk pada proses litigasi, sedangkan penyelesaian di luar pengadilan mengacu pada alternatif penuntasan sengketa. Mediasi merupakan salah satu pilihan penyelesaian yang dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi.

Ketentuan mediasi tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Mediasi di Pengadilan yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Penyelesaian sengketa mengharuskan pelaksanaan mediasi sebagai tahap awal. Kelalaian melaksanakan mediasi bertentangan dengan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg sehingga mengakibatkan putusan tidak memiliki kekuatan hukum.

Ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup memaparkan bahwa sengketa lingkungan merupakan ketidaksepakatan yang muncul akibat kegiatan yang berpotensi atau telah memberikan dampak terhadap lingkungan serta melibatkan minimal dua pihak. Penanganan sengketa dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun cara alternatif. Penyelesaian melalui pengadilan berpusat pada sistem peradilan, sementara pendekatan di luar pengadilan mengutamakan mediasi sebagai pilihan utama. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah menggantikan ketentuan sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Setiap upaya penuntasan sengketa wajib melalui tahap mediasi terlebih dahulu, sebab kelalaian dalam menempuh proses mediasi akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg yang berakibat pada pembatalan putusan secara hukum.

¹¹ Yazid Lutfi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*, Surabaya : Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation., 1999.

Setiap sengketa perlu diselesaikan oleh pihak-pihak terkait melalui musyawarah di luar ranah pengadilan atau melalui proses persidangan di hadapan majelis hakim. Mediasi merupakan rangkaian upaya penuntasan sengketa yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan mengedepankan asas musyawarah serta dibantu oleh pihak penengah yang tidak memiliki wewenang mengambil keputusan.¹² Mediasi menjadi pendekatan yang ringkas serta berdaya guna untuk menyelaraskan sengketa, yang diawali dengan pencarian dan penyatuan kesepahaman penyelesaian persoalan, dengan bantuan satu atau beberapa pihak sebagai penengah yang bersikap tidak memihak dan berperan sebagai penyedia sarana. Putusan terakhir terletak pada wewenang pihak-pihak yang mengalami sengketa yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama.¹³

Berdasarkan asal katanya, istilah mediation berasal dari kata *mediare* dalam bahasa Latin yang bermakna berada di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak ketiga yang berperan sebagai mediator memiliki kewajiban untuk melaksanakan mediasi dan menuntaskan sengketa di antara dua pihak. Pengertian "berada di tengah" mengandung maksud bahwa mediator sebagai pihak ketiga wajib bersikap netral dan tidak diperkenankan mencampuri penyelesaian sengketa. Seorang mediator dituntut untuk melindungi dan menjamin kepentingan kedua pihak yang berkonflik secara seimbang dan berkeadilan guna membangun rasa percaya dari masing-masing pihak. Ditinjau dari sudut kebahasaan, pemakaian mediasi menekankan keberadaan pihak penengah yang bertugas mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme pengadilan memerlukan biaya besar serta waktu yang panjang, bahkan berpotensi menimbulkan perselisihan berkelanjutan. Sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) dinilai lebih hemat biaya dan waktu. Dengan demikian, masyarakat cenderung memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibandingkan proses litigasi.

Mediasi selaku cara penanganan sengketa telah menunjukkan keselarasan dengan kepentingan umum, terutama saat perselisihan antar berbagai kelompok kerap terjadi. Sengketa kepentingan umum merangkum persoalan terkait sumber daya alam, sarana prasarana, serta layanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat. Adapun sengketa kepentingan umum melibatkan unsur pemerintahan, masyarakat, beserta beragam pihak

¹² Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.12 ¹³ Absori dan M. Mahdi, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso kabupaten Pekalongan*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hal.35

terkait. Saat terjadi pertentangan antara hak perorangan dengan kepentingan umum, potensi konflik dapat meningkat, sehingga menimbulkan hambatan pembangunan dan ketidakpuasan masyarakat. Mediasi berperan sebagai sarana penyelesaian untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang dinilai paling unggul dibandingkan metode alternatif lainnya. Mengutip pandangan More yang diuraikan oleh Luthfi Yazid, proses mediasi mencapai tingkat optimal ketika memenuhi tiga parameter kepuasan. Aspek pertama ialah kepuasan substantif, yang mencakup pemenuhan kebutuhan spesifik para pihak yang terlibat sengketa, seperti pemberian ganti rugi berupa nominal uang atau penyelesaian yang berlangsung singkat. Aspek kedua yakni kepuasan prosedural, di mana setiap pihak memperoleh peluang setara untuk menyampaikan gagasannya secara bebas. Peluang tersebut dapat dituangkan ke dalam naskah perjanjian yang disetujui untuk dilaksanakan. Aspek ketiga mencakup kepuasan psikologis yang tercapai apabila setiap pihak mampu mengendalikan aspek emosional, memiliki rasa saling menghormati, bersikap terbuka, serta membangun pandangan optimis bahwa relasi dapat terjaga untuk masa mendatang.¹⁴

Masyarakat yang mengalami sengketa kepentingan umum kerap menghadapi keterbatasan peran saat tahap pengambilan keputusan berlangsung. Mediasi menyediakan ruang bagi mereka untuk berkontribusi secara optimal dalam rangkaian proses tersebut, sehingga menjamin aspirasi mereka terakomodasi dan terwujud pada setiap ketentuan yang ditetapkan. Namun, keberhasilan mediasi tidak selalu dapat dijamin. Tantangan seperti perbedaan kepentingan yang mendasar, kurangnya kepercayaan antar pihak, dan ketidakpahaman tentang proses mediasi dapat menghambat efektivitasnya. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan mediator yang mumpuni serta menguasai persoalan menjadi sangat diperlukan. Proses mediasi terkait sengketa kepentingan umum menghasilkan dampak pada kesinambungan berbagai aspek. Melalui pengambilan keputusan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, proses mediasi berkontribusi menciptakan penyelesaian yang berkesinambungan serta memberikan keuntungan bagi segenap pihak terkait.

Sengketa kepentingan umum adalah konflik yang muncul ketika ada perbedaan pendapat atau kepentingan antara berbagai pihak dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sumber daya, layanan publik, atau kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Konflik ini seringkali melibatkan pemerintah, masyarakat,

¹⁴ Op.cit

dan sektor swasta, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang cermat dan inklusif. Sengketa kepentingan umum kerap terjadi pada pembangunan prasarana, misalnya jalan, jembatan, dan pembuangan limbah. Rangkaian pembangunan tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, seperti pengalihan tempat tinggal, pencemaran, serta perubahan tatanan alam. Mengingat hal tersebut, keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan hingga penerapan menjadi sangat diperlukan guna mencegah perselisihan.

Pembangunan infrastruktur, termasuk pembuangan Drainase, adalah upaya penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mencegah banjir. Namun, proyek-proyek ini sering kali menimbulkan sengketa kepentingan umum, terutama ketika dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, mediasi menjadi alat yang berpotensi efektif untuk menyelesaikan konflik. Sengketa yang muncul terkait pembangunan pembuangan got sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengembang, dan masyarakat yang terdampak. Masyarakat seringkali merasa bahwa proyek tersebut dilakukan tanpa melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, sehingga suara mereka tidak terwakili.

Sengketa kepentingan umum yang melibatkan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan saluran drainase, merupakan permasalahan yang tidak jarang terjadi di berbagai daerah termasuk Kota Malang khususnya di Lesanpuro Malang. Gorong-gorong sebagai bagian dari sistem drainase memiliki peran penting dalam mengelola aliran air, mencegah banjir, dan menjaga kebersihan lingkungan. Proses konstruksi atau renovasi saluran air bawah tanah kerap mengakibatkan sengketa antara beberapa kelompok terkait, mencakup unsur pemerintahan, masyarakat, dan sektor privat. Sengketa tersebut umumnya berhubungan dengan persoalan sosial, perekonomian, lingkungan, serta hak-hak masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung.

Telah terjadi sengketa mengenai Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong di Jl. Ki Ageng Gribig 14. Melibatkan 2 (dua) pihak yang berkonflik yaitu Nanang dan Siti. Nanang merupakan warga yang merasa dirugikan karena Tanah milik pribadinya digunakan menjadi Drainase untuk kepentingan warga lain. Sedangkan Siti merupakan pihak yang dituntut oleh Nanang diakrenakan Siti membangun saluran pembuangan pribadi diatas lahan milik Nanang tanpa izin.

Nanang merupakan warga yang memiliki rumah di jalan yang Menurun, sedangkan Siti pemilik Rumah dengan posisi lebih tinggi dari Nanang. Konflik dimulai pada setiap musim hujan terjadi, pembangunann Drainase yang dilakukan secara asal dan tidak memenuhi ketentuan membuat Rumah Siti yang memiliki posisi lebih tinggi dari rumah Nanang

berakibat pada Air Limbah Pembuangan dari rumah Siti seperti air bekas cuci piring, air kamar mandi, air hujan, mengalir didepan rumah Nanang secara terus menerus yang mengakibatkan luapan air dan genangan yang sangat bau. Pada saat musim Hujan terjadi, luapan air semakin tinggi yang mengakibatkan banjir dari Drainase tersebut yang mengalir langsung kerumah Nanang.

Drainase adalah prasarana pokok yang didesain sebagai suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjadi unsur utama dalam penataan wilayah perkotaan, terutama pada aspek infrastruktur. Drainase, yang diserap dari kata drainage dalam bahasa Inggris, mengandung pengertian mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Menyatakan bahwa drainase memiliki makna mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Berdasarkan pengertian umum, drainase merupakan rangkaian konstruksi pengairan yang memiliki kegunaan untuk menyusutkan serta mengalirkan air berlebih dari suatu wilayah atau tanah, yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan area tersebut. Pemasangan saluran drainase dilaksanakan untuk mengatasi genangan air atau menurunkan kuantitas air pada kawasan berkepadatan tinggi maupun area tanah yang berpotensi mengalami kelongsoran. Kawasan ini dapat terlindung dari dampak merugikan yang berpotensi terjadi, seperti banjir, tanah longsor, serta gangguan kesehatan. Standar pembangunan Drainase perlu memenuhi ketentuan berikut:

- a. Pengendalian kadar air pada lahan pertanian
- b. Penerapan pada area yang mengalami kelebihan air (banjir)
- c. Penampungan aliran air dari kawasan perumahan
- d. Dimensi saluran yang meningkat ke arah hilir
- e. Kemiringan dasar saluran yang memadai untuk melancarkan aliran air
- f. Permukaan air saluran yang berada di bawah permukaan tanah (perumahan).¹⁵

Dikarenakan Pembangunan Drainase di lingkungan Jl. Ki Ageng Gribig 14 yang tidak memenuhi standar Konflik pun terjadi, kedua pihak yang bersangkutan memiliki pendapatnya masing-masing dan tidak mau disalahkan, pihak Nanang yang mengalami kerugian dan pihak Siti yang tidak tahu menau tentang Pembangunan Drainase tersebut dikarenakan posisi Drainase sudah seperti itu sejak pertama kali Siti menempati rumah tersebut. Lingkungan yang padat penduduk dan tidak tersedia lahan yang cukup untuk memperluas saluran Drainase, salah satu pihak harus merelakan beberapa Meter Tanah

¹⁵ Buku Saku Petunjuk Kontruksi Drainase&Irigasi Hlm 1, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022.

miliknya untuk dimanfaatkan menjadi Fasilitas umum (drainase) demi mewujudkan lingkungan yang lebih baik bagi semua pihak. Dikarenakan tidak ada pihak yang mau mengalah memberikan beberapa Meter tanahnya, Kedua pihak mengalami debat yang Panjang hingga warga sekitar melerai dan memberikan Solusi untuk melakukan Mediasi dengan pihak ke tiga yaitu Ketua RT Jl. Ki Ageng gribig 14 Bapak Yuli.

Mediasi dapat menjadi sarana untuk memberikan ruang bagi semua pihak untuk bernegosiasi dan mencari solusi. Salah satu tantangan dalam pembangunan pembuangan got adalah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Penggalian dan konstruksi dapat menyebabkan polusi suara, debu, serta mengganggu aksesibilitas warga. Melalui mediasi, masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka, sementara pihak pengembang dapat menjelaskan tujuan dan manfaat dari proyek tersebut.

Mengacu pada penjabaran permasalahan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, penyusun bermaksud mengadakan penelitian yuridis yang diwujudkan dalam skripsi berjudul **“MEDIASI DALAM SENGKETA KEPENTINGAN UMUM DI LINGKUNGAN MASYARAKAT LESANPURO MALANG”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjabaran situasi yang telah diuraikan, beberapa pertanyaan penelitian yang perlu diteliti meliputi:

1. Bagaimana prosedur mediasi sengketa kepentingan umum tata kelola pembuangan limbah cair rumah tangga (selokan) dilingkungan masyarakat Lesanpuro Malang?
2. Hambatan apa saja yang terjadi selama proses Mediasi sengketa kepentingan umum tata kelola pembuangan limbah cair rumah tangga (selokan) dilingkungan masyarakat Lesanpuro Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan persoalan dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki sasaran sebagai berikut:

Untuk mengetahui prosedur mediasi sengketa kepentingan umum tata kelola pembuangan limbah cair rumah tangga (selokan) dilingkungan masyarakat Lesanpuro Malang.

Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang terjadi selama proses Mediasi sengketa kepentingan umum tata kelola pembuangan limbah cair rumah tangga (selokan) dilingkungan masyarakat Lesanpuro Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk meningkatkan pengetahuan, dan wawasan penulis.
2. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis/Akademik

- a. Bagi Akademik

Berkontribusi sebagai rujukan ilmiah yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak yang berkeperluan.

- b. Bagi Penelitian Lain

Menyediakan landasan pemikiran bagi peneliti berikutnya yang memiliki ketertarikan pada topik serupa, serta dapat dijadikan acuan pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis/Empiris

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memperluas wawasan peneliti terkait penerapan hukum di lapangan, khususnya mengenai proses mediasi dalam sengketa kepentingan umum di lingkungan masyarakat. Secara konkret, penelitian ini disusun sebagai persyaratan penyelesaian studi Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

- b. Bagi Pihak Kampus

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber acuan di perpustakaan serta menjadi pembandingan bagi penelitian serupa di masa mendatang.

- c. Bagi Pihak Masyarakat

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan dan rekomendasi bagi masyarakat yang sedang menghadapi atau menaruh minat terhadap permasalahan terkait.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan menggunakan pemikiran cermat guna mencapai sasaran tertentu melalui proses pengumpulan data, pencatatan, perumusan, pengkajian, hingga penyusunan hasil akhir. Kata metodologi berasal dari "metode" yang mengandung makna prosedur atau cara, sedangkan

dalam penerapannya, metode dapat diartikan sebagai berbagai pendekatan yang dapat diterapkan pada kegiatan penelitian dan evaluasi.¹⁶

1. Metode Pendekatan

Pendekatan empiris atau studi kasus yang melibatkan pengamatan langsung mencakup pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi berkaitan dengan sengketa kepentingan umum di lingkungan masyarakat Lesanpuro. Metode ini bertujuan mengkaji penerapan mediasi secara nyata di lokasi penelitian, yang mencakup:

Analisis kasus-kasus sengketa yang terjadi di masyarakat Lesanpuro dan bagaimana mediasi diterapkan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Proses mediasi yang diterapkan: pemetaan pihak terkait, cara mediasi yang diterapkan, serta pencapaian yang dihasilkan.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi, antara lain peran pihak berwenang, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mediasi, serta aspek-aspek terkait lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlangsung di JL. Ki Ageng Gribig 14 Lesanpuro Malang. Pemilihan lokasi tersebut didasari pertimbangan kemudahan perolehan data yang diperlukan untuk mengkaji kasus terkait mediasi dalam sengketa kepentingan umum di lingkungan masyarakat Lesanpuro.

3. Jenis data

Penelitian ini memanfaatkan beberapa kategori data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan keterangan utama yang diperoleh secara langsung melalui wawancara di lokasi penelitian. Data primer yang terhimpun mencakup hasil wawancara serta berkas-berkas dari pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui pengkajian pustaka yang mencakup berbagai sumber literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta penelusuran laman daring yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 5

c. Data Tersier

Data tersier merupakan kumpulan informasi yang memuat definisi, terminologi baku yang bersumber dari ensiklopedia, kamus, daftar istilah, serta rujukan sejenis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini meliputi:

d. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data melalui rangkaian tanya jawab terstruktur dengan narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam terkait permasalahan penelitian. Narasumber terdiri atas Ketua RT Jl. Ki Ageng Gribig 14, Bapak Yuli yang berperan sebagai mediator, serta dua warga yang terlibat sengketa yakni Saudara Nanang dan Saudari Siti.

e. Dokumentasi

Merupakan kegiatan mengumpulkan data yang berasal dari pihak terkait beserta hasil dokumen yang mencakup naskah tertulis, foto, video, maupun rekaman audio yang berkaitan dengan rangkaian penelitian di Jl. Ki Ageng Gribig 14.

f. Studi Kepustakaan

Merupakan upaya menelusuri dan menghimpun sumber acuan melalui berbagai karya tulis ilmiah, buku, laman daring, serta jurnal.

5. Teknik Penyajian Data

Temuan penelitian dipaparkan melalui rangkaian deskripsi yang disusun secara berurutan. Data sekunder yang terkumpul akan dianalisis keterkaitannya satu sama lain, diselaraskan dengan pokok persoalan yang dikaji. Hal ini bertujuan menghasilkan suatu kesatuan yang padu sesuai dengan sasaran penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Keseluruhan data yang diperoleh dikaji melalui analisis deskriptif kualitatif, lalu dipaparkan secara sistematis dengan menerangkan, menguraikan, serta memberikan gambaran yang berkaitan dengan pokok persoalan penelitian hukum. Penelitianpenelitian kualitatif mengharuskan peneliti menyampaikan penjelasan yang terperinci mengenai rangkaian metode dan prosedur agar memungkinkan pengulangan (replikasi) penelitian.¹⁷ Data deskriptif merupakan kumpulan informasi yang tersaji dalam wujud kata serta gambar

¹⁷ Hartono, 2002, *Bagaimana Menulis Tesis "Petunjuk Komprehensif tentang Isi dan Proses"*, Malang: UUM Press, hlm. 78

dibandingkan angka. Laporan penelitian mengandung berbagai petikan data sebagai ilustrasi dan pembuktian penyajian.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Suatu penelitian yang berkualitas perlu memuat rancangan penelitian yang tersusun secara sistematis. Penulis menyajikan rangkaian pembahasan ke dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan dasar pemikiran yang berkaitan dengan judul yang diusulkan, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang memuat rangkaian pertanyaan yang mengacu pada dasar pemikiran tersebut. Selain itu, bagian ini juga memaparkan sasaran dan manfaat penelitian secara praktis maupun teoretis, serta menjelaskan urutan penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini secara khusus mengkaji literatur yang mencakup uraian deskriptif tentang teori, asas hukum, pandangan pakar, serta telaah yuridis yang menjadi landasan penulisan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menitikberatkan pada telaah data hasil penelitian yang kemudian dikaji melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini terbagi menjadi dua subbab. Pertama, kesimpulan yang merangkum hasil-hasil dari BAB III. Kedua, saran yang menyajikan anjuran penulis kepada pihak-pihak terkait mengenai permasalahan yang diteliti.

¹⁸ Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.